



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ahmad Yani no. 51 Telp. (0283) 491270, 491391 Proccot - SLAWI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL

Nomor **425.3 / 3662** /2005

TENTANG

IJIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK KANAK RADEN FATAH GROBOG WETAN
KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN TEGAL

- Membaca** : Surat dari Pengurus TK Raden Fatah Grobog Wetan – Kecamatan Pangkah Nomor : 21/TK.RF/IX/2005 tanggal: 12 September 2005 tentang Permohonan Ijin Operasional TK Raden Fatah.
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan Taman Kanak Kanak merupakan perletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan organisasi / Yayasan / Perkumpulan / Badan / Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggungjawab pada penyelenggaraan Taman Kanak Kanak;
 - c. bahwa Yayasan Perguruan Islam Raden Fatah Grobog Wetan Kec. Pangkah selaku Penyelenggara TK Raden Fatah Grobog Wetan Kecamatan Pangkah yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut butir **a** , **b** , dan **c** di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya , maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional Taman Kanak Kanak Raden Fatah.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK (TK) RADEN FATAH GROBOG WETAN KECAMATAN PANGKAH.**

Pasal 1

Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak Kanak (TK) Raden Fatah Grobog Wetan Kecamatan Pangkah sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak Kanak, sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 2

Masa berlakunya ijin operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah.

Pasal 3

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam PP Nomor : 19 Tahun 2005, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SLAWI
Pada Tanggal : **1 Desember 2005**

KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN TEGAL,

Drs. SARTONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010072225

MBUSAN : Disampaikan Kepada Yth. :

Bupati Tegal;
Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
Ka UPTD P dan K Kecamatan Pangkah;
Ketua Yayasan Perguruan Islam Raden Fatah Grobog Wetan Kec. Pangkah;
Ybs. TK Raden Fatah Grobog Wetan Kec. Pangkah;
Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Tegal

Nomor : 425.4/5662/2005

Tanggal : 1 Desember 2005

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK

1.	Nama Taman Kanak Kanak	TK RADEN FATAH
2.	Tanggal didirikan TK	28 Februari 2005
3.	Nama Yayasan / Badan / Organisasi	YAYASAN PERGURUAN ISLAM RADEN FATAH.
	Penanggungjawab	Drs. MOH. TAUFIQ
4.	Nomor Akte	20 , Tanggal 19 Agustus 1989
5.	Status Taman Kanak Kanak	SWASTA
6.	Alamat TK	Jl. Mbah Kejaksan Grobog Wetan Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.
7.	Keterangan	Memenuhi syarat ijin operasional penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN TEGAL,
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
Drs. SARTONO, M.M.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 010072225